



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Lawang Nomor 01/PP.04.1-Pu/1306.04.2004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Lawang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lawang Kecamatan Matur

Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lawang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LAWANG ,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ISMUL AUVA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LAWANG
KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Annisa Aprilia	Perempuan
2	Fadhila Syafrianita	Perempuan
3	Fauzi Rahman	Laki-laki
4	Khairul Rizki Ramadhan	Laki-laki
5	Nadia Oktaviani	Perempuan
6	Radius Sardy	Laki-laki
7	Yuni Susanti	Perempuan

TPS 002

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Asri Fitriani	Perempuan
2	Dini Rahmi	Perempuan
3	Dzul Afria Sari	Perempuan
4	Fitri Yanti	Perempuan
5	Hasnah Wita	Perempuan
6	Ilhami Syafitri	Perempuan
7	Muhardiman Saputra	Laki-laki

TPS 003

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Bobi Nugraha	Laki-laki
2	Dessy Novita Sari	Perempuan
3	Fauziah Rahma	Perempuan
4	Ilhami Syamfitri	Perempuan
5	Irvan Habib	Laki-laki
6	Nofita Karlina	Perempuan
7	Rahmadhani	Perempuan

TPS 004

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Danil Effendi	Laki-laki
2	Dedek Swandi	Laki-laki
3	Miftahul Sabri	Laki-laki
4	Rahmawati	Perempuan
5	Selvi Yanti	Perempuan
6	Syarif Hidayatullah	Laki-laki
7	Vera Mayani	Perempuan

TPS 005

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Desi Ratna Sari	Perempuan
2	Diflaizar	Laki-laki
3	Ernawati	Perempuan
4	Feri Fernando	Laki-laki
5	Rahmayuni	Perempuan
6	Silvia Handayani	Perempuan
7	Suwarni	Perempuan

TPS 006

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Ahmad Zaki Harzel	Laki-laki
2	Amanda Putri Ramadani	Perempuan
3	Antony Ternando	Laki-laki
4	Beni Afrianto	Laki-laki
5	Fanny Safitri	Perempuan
6	Geri Primananda	Laki-laki
7	Ignatia Geni Anakke	Perempuan

TPS 007

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Aminatul Hayati	Perempuan
2	Anggun Aulia	Perempuan
3	Rido Pernando	Laki-laki
4	Robi Sugara	Laki-laki
5	Ronni	Laki-laki
6	Wilda Wati	Perempuan
7	Yogi Fernando	Laki-laki

TPS 008

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Fitri Wahyuni	Perempuan
2	Miranti Yulia Sari	Perempuan
3	Putri Khairunisa	Perempuan
4	Putri Monalisa	Perempuan
5	Widya Eka Putri	Perempuan
6	Yenni Susanti	Perempuan
7	Yose Vina	Perempuan

TPS 009

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Afri Oki Candra	Laki-laki
2	Dzikra	Perempuan
3	Lidia Ayuti Darlis	Perempuan
4	Masda Fitra Yanti	Perempuan
5	Nurul Lathifa Wulandari	Perempuan
6	Samsul Warni	Perempuan
7	Yosi Ratna Sari	Perempuan

TPS 010

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Ali Adrami	Laki-laki
2	Asnida	Perempuan
3	Irma Yuni	Perempuan
4	Liza Gusti Darlis	Perempuan
5	Ratmaini	Perempuan
6	Selvi Yanti	Perempuan
7	Susi Darmayanti	Perempuan

TPS 011

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Aisyah	Perempuan
2	Dara Juri Junaidi	Perempuan
3	Laily Rizki Amelia	Perempuan
4	Libra Yunita Sari	Perempuan
5	Rahma Yuni	Perempuan
6	Rahmiati	Perempuan
7	Ruri Rahmatul Ramadhani	Laki-laki

TPS 012

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Amrizal	Laki-laki
2	Asnul Candra	Laki-laki
3	Fauziah Zulfa	Perempuan
4	Gusfeni Maiza	Perempuan
5	Serly Yunika Putri	Perempuan
6	Yeni Marlina	Perempuan
7	Zuriati	Perempuan

TPS 013

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Erlina	Perempuan
2	Khairul Anwar	Laki-laki
3	Listya Gustyna	Perempuan
4	Liza Ramadhani	Perempuan
5	Metra Juita	Perempuan
6	Rio Firnando	Laki-laki
7	Risman	Laki-laki

TPS 014

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	Bayu Sakti Pribadi	Laki-laki
2	Doni Saputra	Laki-laki
3	Erdison	Laki-laki
4	Feriana Wandari Reza	Perempuan
5	Leli Susanti	Perempuan
6	Refni Maryulis	Perempuan
7	Yondra	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ISMUL AUVA

